



# SURAT EDARAN DISHUB PROVINSI NTB

# NEW NORMAL PENGATURAN PENUMPANG TRANSPORTASI

## PENGATURAN KENDARAAN PRIBADI



Dr. H Zulkieflimansyah  
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah  
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat



Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si  
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB



### Mobil Pribadi

- Kapasitas Kendaraan maksimal 50%
- mobil dua baris maksimal 3 penumpang
- mobil 3 baris maksimal 4 penumpang
- semua penumpang wajib menggunakan masker
- semprot desinfektan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan.

### Sepedah Motor

#### WAJIB !!!



##### Perlengkapan

Helm SNI, Jaket, Masker, Sarung Tangan

##### Penumpang

Penumpang hanya yang berdomisili sama dengan pengendara

##### Desinfektan

Penyemprotan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan

##### Logistik

Ojek Online hanya boleh mengangkut Logistik/ Barang

### Sepedah

##### Perlengkapan

Helm Sepedah, Masker, Kacamata, dan sarung tangan

##### Jangan !!!

Hindari berbagi barang pribadi dengan orang lain (botol minum, glove, tukar sepedah)

##### Jaga Jarak

Maksimal 2 meter dengan pesepeda lain

##### Bersepedah Mandiri

Hindari keramaian, jika terpaksa berkelompok, maksimal 5 orang

##### Taati rambu



Gunakan jalur sepedah jika ada



Semprot desinfektan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan